KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI BANTEN Nomor: KW.28.4/PP.00/ 07 7 /2008

TENTANG

IZIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH AL-MUMTAZ

Surat Ketua Yayasan Al-Mumtaz Kp. Bojonghejo Ds. Sukasan Kec. Pulosan Kab. Pandeglang. Nomor 002/MTs MXI/2008 tentang permohonan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Al-Mumtaz Kab. Pandeglang.

Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Pandeglang Nomor: Kd 28.02/PP 00/743/2008, tanggal 01

Desember 2008.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor. 742 Tahun 1997, tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.

Bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat/Lembaga Pendidikan Khususnya Pendidikan yang bercirikan Agama Islam di pandang perlu di keluarkan Surat Keputusan, tentang pendirian Madrasah Tsanawiyah Al-Mumtaz Kab.

Pandeglang.

Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor. 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional.

Keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 2002 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Depag Propinsi dan Kantor Depag Kab/ Kota sebagaimana telah diubah dengan KMA Nomor : 480 tahun 2003

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah 5

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 370 Tahun 1993 Tentang Madrasah Aliyah

Keputusan Menteri Agama No. 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pertama

Menimbang

Mengingat

Bahwa Madrasah Tsanawiyah Al-Mumtaz Kp. Bojonghejo Ds. Sukasan Kec. Pulosan Kab. Pandeglang, sejak tanggal 12 Januari 2009 diberikan izin Operasional dengan Status TERDAFTAR seperti diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997

Kedua

Bahwa Madrasah pada Butir pertama harus memenuhi ketentuan:

Penyelenggaraan Madrasah tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan

Penyelenggaraan Madrasah harus mempunyai program pendidikan yang jelas b

Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Pemerintah e

Madrasah Swasta harus memiliki Kepala Sekolah dan Tenaga Pengajar Tetap yang diangkat oleh Penyelenggara d.

Tersedia siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya satu rombel 10 orang

Tersedia Gedung/Ruang belajar dan tidak menempati serta menggunakan fasilitas Madrasah/Sekolah milik Pemerintah

Tersedia sarana dan Prasarana pendidikan yang cukup. g.

Ketiga

Bahwa segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Madrasah Tsanawiyah Al-Mumtaz Kab. Pandegiang, dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

eitetapkan d Pada Tangg

Serang 12 Januari 2009

Kepala.

Kepala Bidang Mapenda Islam ada Sekolah Umum

Drs. H. UBIK BAEHAQIE, M.SI NIP. 150 256 396

TEMBUSAN

- 1. Dirjen Pendidikan Islam, Depag Rt. Jakarta
- Direktur Mependa Islam Depag Rt. Jakarta
 Kepala Kanwil Depag Provinsi Barten
 Kepala Kandepag Kab. Pandeglang